

ABSTRAK

Muhammad Haekal Permana: *Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung (Studi Polrestabes Bandung).*

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar hukum itu terlaksana, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materiil yang luas. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP. Namun, kenyataannya pada tahun 2019-2022 terdapat banyak kasus yang tidak selesai sebanyak 281 kasus dengan persentase penyelesaian tindak pidana paling rendah di tahun 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung dalam menyelesaikan perkara di tingkat kepolisian, 2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan dan 3) upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1) penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, serta 2) Hukum Acara Pidana menurut van Bemmelen adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif-analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Kota Bandung belum maksimal. 2) Adapun kendala yang dihadapi seperti saksi dan korban yang tidak bersedia memberikan keterangan, pencarian pelaku dan hilangnya barang bukti. 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan upaya represif dan preventif. Upaya represif yang dilakukan adalah tindakan tegas bagi saksi dan korban yang tidak bersedia memberikan keterangan, mempublikasi Daftar Pencarian Orang melalui media sosial serta tindakan tegas bagi seseorang yang menyembunyikan atau membantu pelaku untuk melarikan diri, dan memaksimalkan Laboratorium Forensik serta keterangan saksi atau korban untuk mengidentifikasi barang bukti yang belum ditemukan. Upaya preventif yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dibentuknya tim patroli, diadakannya penyuluhan serta dibentuknya Satbinmas di setiap kelurahan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengeroyokan, Polrestabes Bandung, Tindak Pidana.